



P U T U S A N
Nomor 1632 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH**, selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), berkedudukan di Jalan T.P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyono Haryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat V/Turut Terbanding;

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Lampineung, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Para Advokat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Lampineung, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II;

L a w a n

SAMSUL BAHRI, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT Amanda Rosa, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 30, Banda Aceh, memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Ringroad, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Kota Banda Aceh;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH(BPBA) CQ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Kota Banda Aceh;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ Ir. ABDUL HARIS, M.T.**, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jalan Sudirman Simpang Tiga, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/Para Terbanding, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II dan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat V/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2010, telah terjadi bencana alam banjir di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya yang telah mengakibatkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana termasuk lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanian, perkebunan beserta areal pemukiman penduduk sehingga mengakibatkan kerugian harta benda masyarakat yang harus mendapat penanganan darurat dari pemerintah, sebagaimana dilansir berita dalam surat kabar Serambi Indonesia edisi tanggal 5 Oktober 2010 (bukti P – 1);
2. Bahwa atas peristiwa bencana banjir tersebut, Kepala Desa telah melaporkan kepada Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya Bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan surat Pernyataan Bencana Alam Nomor 903/623/2010 tanggal 5 Oktober 2010;
 3. Bahwa selanjutnya Bupati Aceh Jaya kembali mengeluarkan Pernyataan Bencana Alam dengan suratnya Nomor 600/6651/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa telah terjadi hujan terus menerus dari tanggal 1 sampai dengan 6 Oktober 2010 yang mengakibatkan banjir setinggi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter di Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet dan Kecamatan Jaya;
 4. Bahwa menanggapi surat Bupati Aceh Jaya tersebut, Sekretaris Daerah Aceh atas nama Tergugat III menerbitkan Pernyataan Bencana Alam dengan suratnya Nomor 360/62217/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan penanganan tanggap darurat segera akan dilakukan;
 5. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Tergugat I telah membuat telaah staf yang disampaikan kepada Tergugat III dengan Surat Nomor 360/089/TS/BPBA/XI/2010, yang berisikan tentang permohonan persetujuan penerbitan SPMK untuk penanggulangan bencana alam membangun perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 6. Bahwa telaahan staf Tergugat I telah diverifikasi kembali oleh staf Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Aceh yang isinya memberitahukan kepada Tergugat I pada prinsipnya memungkinkan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dalam masa maksimal 3 (tiga) bulan pasca bencana;
 7. Bahwa Tergugat III dengan mendasari pada telaahan staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh tersebut dan telaahan staf Tergugat I, telah mengambil sikap pada prinsipnya tidak menaruh keberatan untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sesuai dengan surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I (bukti P – 2);

Halaman 3 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya surat Tergugat III, maka Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada perusahaan Penggugat Nomor 192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan memerintahkan perusahaan Penggugat untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Surat SPMK itu dikeluarkan (bukti P – 3);
9. Bahwa atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tergugat I itulah, Penggugat telah membuat dokumen *Shop Drawing* dan *As-Built-Drawing* yang telah disahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat (bukti P – 4);
10. Bahwa berdasarkan dokumen *Shop Drawing* dan *As Built Drawing* tersebut, kemudian Penggugat membuat dokumen formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan, daftar harga dasar satuan upah, daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dan dokumen perhitungan volume timbunan, dimana semua dokumen pendukung tersebut telah Penggugat serahkan pada Tergugat I dan II untuk diketahui dan disetujui (bukti P – 5);
11. Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen dan dokumen harga tersebut di atas, kemudian Penggugat menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Kuantitas dan harga yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut seluruhnya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diperiksa, disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat (bukti P – 6);
12. Bahwa atas dasar dokumen dan kesepakatan harga tersebut pada angka 11 posita gugatan di atas, perusahaan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan masa waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I;
13. Bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut, seluruhnya menggunakan biaya perusahaan Penggugat, karena lazimnya terhadap pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat tidak dibuatkan kontrak antara perusahaan pelaksana dengan pemberi pekerjaan terlebih dahulu dan dana atau anggarannya belum tersedia dalam APBA Tahun Anggaran 2011;

Halaman 4 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perusahaan Penggugat berani menggunakan dana sendiri lebih dahulu dalam melaksanakan pekerjaan itu, karena Penggugat percaya bahwa SPMK itu diterbitkan oleh Tergugat I kepada perusahaan Penggugat telah mendapat persetujuan dari Tergugat III serta dibenarkan oleh ketentuan ayat 5, huruf b angka 2, huruf b angka 4.a, huruf b angka 4.c, Lampiran I Bab II A Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 dan Bab III poin 4 huruf a Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003;
15. Bahwa selanjutnya perusahaan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dari dan diawasi oleh pengawas lapangan dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya;
16. Bahwa perusahaan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut selalu membuat foto visualisasi antara kondisi sebelum dikerjakan, sedang dikerjakan dan selesai dikerjakan pekerjaan itu dan semua Foto tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II untuk Dokumen Pembayaran (bukti P – 7);
17. Bahwa pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan pada Bulan Maret 2011 dan karena itu Penggugat telah memberitahukan situasi terakhir dan hasil pekerjaan fisik 100% (seratus persen) kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat dilakukan proses pembayaran secepatnya;
18. Bahwa berdasarkan *As Built Drawing* tersebut, perusahaan Penggugat dan Tergugat I telah membuat dokumen MC-0 Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari:
 - Rekapitulasi *Back Up Data Quantity* (MC-0);
 - Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Mobilisasi dengan volume 1.00 LS;
 - Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air dengan volume 371.80 m³ (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh kubik) dan panjang 130 m (seratus tiga puluh meter);
 - Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Galian Biasa dengan volume 465,54 m³ (empat ratus enam puluh lima koma lima puluh empat meter kubik) dan panjang 225 m (dua ratus dua puluh lima meter);

Halaman 5 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Timbunan Biasa dengan volume 11.876,63 m³ (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma enam tiga meter persegi);
- Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Timbunan Pilihan dengan volume 160,80 m³ (seratus enam puluh koma delapan kosong meter kubik) dan panjang 80 m (delapan puluh meter);
- Rekapitulasi Perhitungan Volume *Item* Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas C dengan volume 99,20 m³ (sembilan puluh sembilan koma dua puluh meter kubik) dan panjang 80 m (delapan puluh meter);

Yang semuanya telah disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat (bukti P-8);

19. Bahwa terhadap dokumen yang tersebut pada angka 18 posita gugatan di atas dan hasil pekerjaan yang Penggugat kerjakan itu telah dilakukan perhitungan volume untuk masing-masing *item* pekerjaan sesuai dengan dokumen *As Built Drawing* dan telah dibuatkan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang dituangkan dalam dokumen *Back Up Data MC-Akhir/100%* (seratus persen) tanpa tanggal dengan nilai perhitungan harga pekerjaan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat (bukti P – 9);
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2012 atau setahun setelah pekerjaan itu selesai/difungsikan, barulah Tergugat III yang ketika itu sedang dijabat oleh Tarmizi Karim menunjuk Tergugat V sebagai Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Kantor Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat III Nomor 360/150/2012 (bukti P– 10);
21. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Tergugat III tersebut, Tergugat V telah melakukan audit terhadap hasil pekerjaan yang telah setahun selesai Penggugat kerjakan atau setelah setahun hasil pekerjaan itu difungsikan, dimana Tergugat V telah menentukan volume pekerjaan tersebut adalah 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) dan menyatakan hasil pekerjaan tersebut telah bermanfaat untuk menanggulangi bencana banjir (bukti P – 11);
22. Bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan 100% (seratus persen) itu, telah pula dilakukan penandatanganan Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang ditandatangani oleh Tergugat III, Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRA, Pangdam I.M., Kapolda Aceh dan Kajati, dimana pembayaran pekerjaan Penggugat akan mengacu pada nilai riil, melalui audit yang meliputi penilaian administrasi, harga satuan, opname fisik Tim Ahli serta penilaian manfaat bagi masyarakat (bukti P – 12);

23. Bahwa selanjutnya Tergugat III telah menunjuk lagi Tergugat IV sebagai Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Kantor Tergugat I, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat III Nomor 602/768/2012 tanggal 14 November 2012 (bukti P – 13);

24. Bahwa Tergugat IV telah melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayarkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat dengan mendasari taksirannya pada 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) volume pekerjaan hasil audit Tergugat IV sehingga jumlah nilai pekerjaan yang dapat dibayar kepada perusahaan Penggugat adalah Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

25. Bahwa Tergugat IV dalam melakukan taksirannya setahun setelah pekerjaan tersebut selesai perusahaan Penggugat kerjakan, tidak mendasari pada dokumen *back up* data 100%, (seratus persen), kemajuan *progress* 100% (seratus persen) dan foto visual hasil pekerjaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat sebelumnya;

26. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga dengan menyesuaikan angka jumlah uang yang akan dibayar kepada perusahaan Penggugat adalah sejumlah angka yang telah ditaksir oleh Tergugat IV terhadap 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) volume pekerjaan fisik hasil audit Tergugat V (bukti P–14 dan P– 5);

27. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah menerbitkan SPPBJ (*Gunning*) Nomor 002/KEP-PNL/BPBA/III/2013 tentang Penunjukan Perusahaan Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2013 sebagai dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kontrak terhadap hasil pekerjaan yang telah 2 tahun selesai/difungsikan (bukti P – 16);

28. Bahwa dengan mendasari pada Surat SPPBJ (*Gunning*) tersebut, Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada perusahaan Penggugat dengan nilai kontrak yang akan dibayar kepada

Halaman 7 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPN/PPH (bukti P-17);

29. Bahwa atas jumlah uang yang dibayar Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Penggugat dengan sangat amat terpaksa menerimanya karena kondisi Penggugat telah terilit hutang dengan pekerja di lapangan dan membayar harga upah bahan material yang telah bertahun ditagih kepada Penggugat akibat Tergugat I, II dan III belum membayar harga pekerjaan itu kepada perusahaan Penggugat;
30. Bahwa dari jumlah uang Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang dibayarkan Tergugat I tersebut, nyata-nyata akibat perbuatan Tergugat I, II, IV dan V telah merugikan perusahaan Penggugat yaitu sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas nilai pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat;
31. Bahwa tindakan Tergugat IV melakukan penaksiran dan tindakan V melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan yang telah selesai dua tahun Penggugat kerjakan atau dua tahun telah difungsikan, adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar kepatutan, karena ketika pekerjaan tersebut selesai Penggugat kerjakan telah dilakukan pengamatan fisik dan diterima 100% (seratus persen) dan telah ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat sebelumnya;
32. Bahwa tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) adalah sebuah tindakan yang melanggar kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan yang telah perusahaan Penggugat selesaikan;
33. Bahwa tindakan Tergugat II berupa:
 - Melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan telah difungsikan dua tahun sebelumnya;
 - Melakukan pengamatan fisik atas pekerjaan yang telah 2 (dua) tahun difungsikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang bertolak belakang dengan Laporan Progres fisik dan Rekapitulasi Anggaran Biaya yang telah diakui dan disetujui serta ditandatangani sebelumnya dengan volume kemajuan fisik 100% (seratus persen) atau senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

34. Bahwa tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat IV dan Tergugat V untuk menaksir dan melakukan audit atas hasil pekerjaan Penggugat dua tahun telah selesai/setelah difungsikan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas sisa nilai pekerjaan tersebut;

35. Bahwa tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak membuat kontrak pekerjaan atas permintaan Penggugat seketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan;
- Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) seketika Penggugat selesai melakukan pekerjaan;
- Tidak memproses pembayaran 100% (seratus persen) seketika Penggugat mengajukan penagihan 100% (seratus persen);
- Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*Gunning*);
- Menentukan nilai pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Membayar harga pekerjaan Penggugat yang telah diakui progresnya 100% (seratus persen) hanya sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Adalah serangkaian perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



36. Bahwa dengan mendasari pada bentuk tindakan melawan hukum dan tindakan yang melanggar kepatutan Tergugat I, II, IV dan V tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum Tergugat I, II, IV dan V dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kekurangan atas nilai pekerjaan Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung menanggung;
37. Bahwa Penggugat sangat khawatir anggaran untuk pembayaran kekurangan nilai pekerjaan Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut tidak tersedia dalam Anggaran Tahun 2013 ini, maka sangatlah patut secara hukum Tergugat I, II, dan Tergugat III dihukum untuk menganggarkan/mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggran 2014 untuk membayar segala kerugian yang menimpa Penggugat;
38. Bahwa oleh karena telah 2 ½ (dua setengah) tahun lebih sisa nilai pekerjaan Penggugat belum dibayarkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat, maka mohon Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian bunga setara dengan bunga yang berlaku pada Bank Umum saat gugatan ini diajukan yaitu 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terhitung sejak pekerjaan tersebut selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
39. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul semata-mata disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap Penggugat, maka sangat beralasan hukum biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Bulanan 100% (seratus persen), mingguan dan harian, Dokumen Back Up Data MC-Akhir/100% (seratus persen) Maret 2011, Dokumen *Mutual Check* MC-O/Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat I dan diperiksa serta ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% (seratus persen) menjadi 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% (seratus persen) adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan perusahaan Penggugat secara materiil;

Halaman 11 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% (seratus persen) volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
 - Tidak membuat kontrak pekerjaan, tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), tidak membayar 100% (seratus persen) volume pekerjaan Penggugat, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*Gunning*), menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 017/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan kepada Penggugat;Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya secara materiil dan immateriil;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh



(APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dihitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan V mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat. Padahal Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Hal ini telah sesuai dengan daftar kuantitas dan harga yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan juga telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dihitung oleh Tim Audit dari Tergugat V, yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat II, Pengawas



Lapangan, dan juga Penggugat yang saat itu ditandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan Tergugat V;

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, seandainya Penggugat tidak menerima hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V karena dianggap Tergugat I telah melakukan PMH, mengapa Penggugat setuju untuk menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013 bersama Tergugat I;

Bahwa Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan Penggugat sebagaimana di dalam perjanjian tersebut, dan seandainya Para Tergugat termasuk dalam hal ini Tergugat I telah melakukan PMH maka tidak mungkin ada kesepakatan atau Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara Tergugat I dan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah sumir dan terlalu kabur serta tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan kaidah Pasal 1365 KUHPdata;

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat. Faktanya Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa fakta lainnya dapat Tergugat I jelaskan telah diadakan rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih Ketua sebagai koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya setelah dibuat kontrak diadakan rapat kembali di Aula BPBA hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut dipimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir Harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Pada saat itu tidak ada satu rekanan dan juga Penggugat menolak dan keberatan dengan hasil rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta di atas, hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal ini dengan Tergugat I telah berakhir dengan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) tersebut di atas;

Dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Inspektur Aceh, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena yang melakukan audit terhadap pekerjaan proyek tersebut yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara *a quo* maka secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam Gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya nomor 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat; Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari legislatif, bukan merupakan kewenangan dari eksekutif. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada legislatif. Dalam hal ini legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008, dan

Halaman 15 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara;

4. Gugatan Salah Subjek (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitas selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan gugatan yang *error in persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T. tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I jelaskan di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam eksepsi (Tergugat II):

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat. Padahal Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Hal ini telah sesuai dengan daftar kuantitas dan harga yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan juga telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dihitung oleh Tim Audit dari Tergugat V, yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat II, Pengawas Lapangan, dan juga Penggugat yang saat itu ditandatangani oleh Pelaksana Lapangan dan Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, seandainya Penggugat tidak menerima hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V karena dianggap Tergugat I telah melakukan PMH, mengapa Penggugat setuju untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Hasil Pekerjaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013 bersama Tergugat I;

Bahwa Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan Penggugat sebagaimana di dalam perjanjian tersebut, dan seandainya Para Tergugat, termasuk dalam hal ini Tergugat I telah melakukan PMH maka tidak mungkin ada kesepakatan atau Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara Tergugat I dan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah sumir dan terlalu kabur serta tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan kaidah Pasal 1365 KUHPdata;

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Para Tergugat; Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat. Faktanya Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa fakta lainnya dapat Tergugat II jelaskan telah diadakan rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 WIB.

Rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih ketua sebagai koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya kemudian setelah dibuat kontrak diadakan rapat kembali di aula BPBA hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut dipimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir Harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Pada saat itu tidak ada satu rekanan dan juga Penggugat menolak dan keberatan dengan hasil rapat;

Dengan demikian berdasarkan fakta diatas, hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat, dalam hal ini dengan Tergugat I telah berakhir



dengan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) tersebut di atas;

Dengan demikian Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Inspektur Aceh, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena yang melakukan audit terhadap pekerjaan proyek tersebut yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara *a quo* maka secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;

b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya Nomor 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat;

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari legislatif, bukan merupakan kewenangan dari eksekutif. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada legislatif. Dalam hal ini legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008, dan



menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara;

4. Gugatan Salah Subjek (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitas selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan gugatan yang *Error In Persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II jelaskan di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena itu yang melakukan audit terhadap pekerjaan ini yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara ini, maka secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya poin 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna



membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dan petitum nomor 13 Penggugat menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil;

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari legislatif, bukan merupakan kewenangan dari eksekutif. Sebab eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada legislatif. Dalam hal ini legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008. Karena itu dengan tidak dijadikannya DPRA sebagai Pihak Tergugat maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak lengkap subjek. Oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa saat ini Kuasa Hukum Penggugat telah mengakui dan menyadari tentang gugatannya kurang pihak, hal ini dapat dibuktikan dengan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.BNA yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2014, dimana Pimpinan DPRA dijadikan sebagai Tergugat IV di dalam gugatannya. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat secara terang-terangan telah mengakui gugatan *a quo* tidak lengkap karena tidak menggugat DPRA yang memiliki kewenangan dalam menyetujui anggaran, karena di dalam petitum Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan III untuk menggagalkan, namun secara hukum hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPRA sebagai lembaga yang memegang kekuasaan di bidang anggaran;

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat;
Hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir dengan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Kontruksi Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan nilai pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diadakan rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih ketua sebagai koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya kemudian setelah dibuat kontrak diadakan rapat kembali di aula BPBA hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut dipimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Oleh karena itu sesuai dengan dokumen berita acara pembayaran yang telah ditandatangani tersebut maka secara hukum tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat termasuk dengan Tergugat III;

Oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. *Error In Persona*;

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitasnya selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan gugatan yang *error in persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., tidak melakukan tindakan secara pribadi. Akan tetapi dalam kapasitas selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat V):

A. Gugatan Salah Sasaran (*Error In Personae/Error in Subjectum*);

Dalil gugatan Penggugat nyata-nyata salah sasaran, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keliru menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Tergugat V:

1. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat, bahwa dalam pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Penggugat dengan Tergugat I telah setuju dan menandatangani Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/Kontrak-PNL/BPNA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013. Dan selanjutnya, Tergugat I s.d. III telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide posita angka 28 dan angka 29);
 2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Tergugat V nyata-nyata tidak ikut menandatangani perjanjian/kontrak tersebut;
 3. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang pada pokoknya menyatakan suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada Para Pihak dalam kontrak. Oleh karena itu yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian;
 4. Sesuai Pasal 1340 KUHPdt menyatakan: "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Dengan demikian yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian;
 5. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Tergugat V dalam perkara *a quo* (yang nyata-nyata tidak ikut menandatangani perjanjian/kontrak) adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Tidak Ada Sengketa Hukum):

Halaman 22 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah setuju dan bersepakat dengan Tergugat I s.d. Tergugat III bahwa pekerjaan pembangunan jalan tanggul yang telah dikerjakan oleh Penggugat adalah senilai Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana surat perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/Kontrak-PNL/BPNA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 (vide posita angka 28 dan angka 29);
2. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah dan tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagaimana angka 1 tersebut, *prestasi* (hak dan kewajiban) para pihak sudah terpenuhi, dan tidak ada lagi kerugian hukum bagi para pihak atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta pembayaran lagi atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan hukum harus didasarkan pada sengketa hukum para pihak;
Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh mantan Hakim Agung Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 61 s.d. 62;
5. Sesuai uraian di atas, maka sudah tidak ada lagi sengketa hukum bagi para pihak, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketa hukum), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

C. Petitum Gugatan Bersifat Umum (tidak spesifik dan tegas):

1. Bahwa petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik yang menyebutkan apa yang diminta Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 *juncto* Putusan Mahkamah

Halaman 23 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan hukum harus menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, serta didasarkan pada dalil gugatan (posita) yang jelas dan spesifik;

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 64 s.d. 65;

3. Bahwa dalam petitum gugatan angka 8 tidak dinyatakan apa yang diinginkan Penggugat terhadap laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat V;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah tidak mempunyai dasar hukum (tidak spesifik dan tegas), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta kepada Tergugat I s.d. III untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, yang didasarkan pada kesepakatan (perjanjian/kontrak) antara Tergugat I s.d. III dengan Penggugat (vide posita angka 28);
2. Bahwa sesuai dengan pokok perkara tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah gugatan mengenai *wanprestasi* atas pelaksanaan kesepakatan (perjanjian/kontrak);
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Tergugat V, dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 879K/Pdt/1997 telah memberikan kaidah hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga harus ditolak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan audit adalah untuk memenuhi permintaan Gubernur Aceh;
2. Bahwa pelaksanaan audit tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, senantiasa menerapkan kemahiran profesional auditor dengan mendasarkan pada bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup, serta hasilnya telah disampaikan kepada Gubernur Aceh selaku pihak yang meminta dilakukannya audit;
3. Bahwa ternyata, berkaitan dengan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah setuju, dan menerima pembayaran dari Tergugat I dalam Konvensi atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya sebesar nilai kontrak yang ditandatangani/disepakati oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi senilai Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
Bahwa dengan adanya kesepakatan antara para pihak dan dengan telah adanya pembayaran tersebut, maka tidak ada lagi sengketa hukum (kerugian hukum) bagi para pihak dalam perkara *a quo* sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Immateriil:



Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan disetor oleh Penggugat dalam Rekonvensi ke kas negara;

b. Kerugian Materiil:

Untuk keperluan pembelaan dalam perkara perdata *a quo*, negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya bantuan hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari BPKP Pusat di Jakarta (Biro Hukum dan Humas), dan Perwakilan BPKP Provinsi Banda Aceh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan disetor ke kas negara;

7. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Kompas, Media Indonesia dan Republika selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;
9. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke kas negara;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*



voorraad) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke kas negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke kas negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Bulanan 100% (seratus persen), Mingguan dan Harian, Dokumen *Back Up Data MC*—Akhir (100%) Maret 2011, Dokumen *Mutual Check MC-O/Rekapitulasi* Perkiraan Harga Pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat I dan diperiksa serta ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menandatangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% (seratus persen) menjadi 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% (seratus persen) adalah tindakan



melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah merugikan perusahaan Penggugat secara materiil;

7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% (seratus persen) volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
Tidak membuat kontrak pekerjaan, tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), tidak membayar 100% (seratus persen) volume pekerjaan Penggugat, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*Gunning*), menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 017/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan kepada Penggugat;
Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya secara materiil dan immateriil;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh



(APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada perusahaan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.394.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2015;
- Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 14 April 2015;
- Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 17 April 2015;
- Tergugat IV/Pembanding III pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 10 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2015;
- Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 14 April 2015;
- Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 17 April 2015;
- Tergugat IV/Pembanding III pada tanggal 15 April 2015

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat (tidak terikat kontrak):
1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dari



Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sebagaimana dalam putusan halaman 10 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Juli 2014 Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Juli 2014 Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*).

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atas eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* adalah permasalahan pembayaran atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut



berdasarkan SPMK Nomor: 192.1/612.11/2010 yang diterbitkan BPBA kepada PT Amanda Rosa tanggal 13 Desember 2010 (vide bukti P.1.b); Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom dan telah menyetujui untuk menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide bukti T.V-1);

Bahwa nilai harga sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang dibayarkan BPBA kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut tidak didasarkan pada laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP);

- b. Bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi/semula Penggugat telah menyadari dan mengakui bahwa nilai pembayaran nilai harga sebesar Rp358.518.000,00 dan kerugian materiil yang didalilkan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tidak didasarkan pada perhitungan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, hal tersebut sebagaimana dalam:

- Posita gugatan angka 19 Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan:

Bahwa terhadap dokumen yang tersebut pada angka 18 posita gugatan di atas dan hasil pekerjaan yang Penggugat kerjakan itu telah dilakukan perhitungan volume untuk masing-masing *item* pekerjaan sesuai dengan Dokumen *As Built Drawing* dan telah dibuatkan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang dituangkan dalam dokumen *Back Up Data MC - Akhir (100%)* tanpa tanggal dengan nilai perhitungan harga pekerjaan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat (bukti P – 9);

- Posita gugatan angka 32 Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan:

Bahwa tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh



delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) adalah sebuah tindakan yang melanggar kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan yang telah perusahaan Penggugat selesaikan;

- Bahwa selanjutnya dalam Replik angka 2 halaman 1, Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan:

“Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak Nomor 002/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...”

- c. Bahwa terbukti nilai pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah besaran nilai yang didasarkan pada hasil taksiran dari Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV) (vide gugatan angka 32 dan bukti T.III-3), sehingga nilai yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak didasarkan pada laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP);

Bahwa faktanya, dalam Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah menyebutkan/mencantumkan nilai taksiran/nilai rupiah atau besaran pembayaran yang akan dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V hanya menyebutkan realisasi volume fisik pekerjaan sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) sesuai hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada saat Tim Audit BPKP melaksanakan audit bersama dengan Para Pihak, termasuk juga dengan pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat *a quo* (vide lampiran bukti T.V-6). Bahwa laporan hasil audit BPKP tersebut tidak pernah menyebutkan nilai rupiah yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide bukti T.V-6);



Bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah sepakat dengan hasil perhitungan volume yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dengan hasil volume fisik pekerjaan sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) tersebut, karena Termohon Kasasi/semula Penggugat juga ikut melakukan pemeriksaan juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut (vide lampiran bukti T.V-6). Sehingga dalam hal ini, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

- d. Bahwa dengan kedudukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) dalam perkara *a quo* adalah sebagai ahli yang bersifat independen yang diminta bantuan kedinasan secara resmi oleh Gubernur Aceh, maka laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah jelas tidak bersifat mengikat dan hanya berupa rekomendasi kepada peminta bantuan kedinasan untuk melakukan audit yakni Gubernur Aceh/Tergugat III;

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sebagai Ahli tersebut, maka sepenuhnya adalah kewenangan dan tanggung jawab dari Gubernur Aceh sebagai pihak yang meminta bantuan kedinasan, begitu pula tanggung jawab penugasan tersebut berada pada pihak peminta bantuan kedinasan yakni Gubernur Aceh;

Bahwa faktanya, Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak digunakan oleh Gubernur Aceh maupun BPBA untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahwa yang digunakan sebagai dasar acuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk menentukan nilai pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasil harga penilaian dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (Tergugat IV) (vide posita gugatan angka 32, bukti T.III-3 dan bukti T.III-7).

- e. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak terkait dengan penerbitan SPMK Nomor: 192.1/612.11/2010 (vide bukti P.1.b) dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga bukan pihak dalam Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor: 002/kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 (vide bukti T.V-1);

Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak digunakan oleh Gubernur Aceh maupun BPBA untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat,



sehingga Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan kepentingan Termohon Kasasi/semula Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- Bahwa laporan hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) hanya menyebutkan *progres* fisik pekerjaan adalah sebesar 52,73 % (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) (tanpa ada perhitungan nilai rupiah harga) (vide bukti T.V-6);
- Bahwa laporan Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV) menyatakan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide bukti T.III-6);
- Bahwa nilai pekerjaan yang dibayarkan BPBA kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide bukti T.III-7 dan posita gugatan angka 28-29);
- Bahwa menurut dalil Termohon Kasasi/semula Penggugat, nilai total pekerjaan adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga Termohon Kasasi/semula Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (vide posita gugatan angka 19 dan 32);

Dengan demikian, kerugian yang di dalilkan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP).

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengeluarkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dari pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*)”.

- f. Berdasarkan uraian di atas, maka putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti, fakta dan hal yang



relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*) sebagaimana uraian di atas;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atas eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena mencampuradukkan/menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan *wanprestasi* dan petitum gugatan tidak didukung/bertentangan dengan posita gugatan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah terjadi:

- 1) Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*;
- 2) Petitum gugatan tidak didukung/bertentangan dengan posita gugatan (tidak saling mendukung/tidak selaras);
- 3) Putusan *Judex Facti* telah mengabulkan sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*:

a. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 terdapat kaidah hukum bahwa mencampuradukkan/menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan *wanprestasi* tidak dibenarkan, dan berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel*;

b. Bahwa pokok perkara gugatan *a quo* adalah Termohon Kasasi/semula Penggugat meminta kepada Tergugat I s.d. III untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat, yang didasarkan pada kesepakatan (perjanjian/kontrak/kesepakatan) antara Tergugat I s.d. III dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa dalam Replik angka 2 halaman 1, Termohon Kasasi/semula Penggugat menguatkan lagi fakta tersebut dengan menyatakan:

“Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam Kontrak Nomor 002/kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...”;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 13 yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan: “Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta

Halaman 38 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015



empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;

(vide petitum gugatan angka 13 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna halaman 124);

- c. Bahwa sesuai dengan pokok gugatan dan petitum yang demikian, maka gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut merupakan gugatan mengenai *wanprestasi* atas pelaksanaan kesepakatan (perjanjian/ kontrak/SPMK);

Bahwa faktanya, Termohon Kasasi/semula Penggugat justru telah menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai Tergugat V (Pemohon Kasasi), dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum gugatan angka 8).

Sehingga dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*;

- d. Bahwa dalam petitum gugatan angka 13, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) tidak terikat hubungan keperdataan (tidak terikat kontrak/perjanjian) dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahkan laporan hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) juga tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai rupiah pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA);

- e. Bahwa dalam dalam pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dinyatakan:



“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah mengenai adanya *wanprestasi*, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum...”;

(vide Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN Bna halaman 84);

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dinyatakan “Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap (vide amar putusan angka 13 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bna halaman 124);

- f. Bahwa bunga hanya dapat dikenakan terhadap perkara *wanprestasi* (bukan PMH) dan hanya dikenakan kepada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*prestasi*) sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah terikat dalam kontrak/perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, maka tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan;

Sehingga dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V seharusnya tidak dapat ikut dibebankan untuk membayar bunga sebesar 18% (delapan belas persen) kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat;

- g. Bahwa dengan amar putusan yang demikian, maka seharusnya perkara *a quo* adalah terkait erat dengan ada/tidaknya kontrak/perjanjian sekaligus pemenuhan prestasi antara para



pihak atas kontrak tersebut yang disertai dengan adanya bunga apabila terlambat/lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga sudah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* adalah perkara *wanprestasi* (bukan PMH);

Namun kemudian Termohon Kasasi/semula Penggugat justru menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai pihak Tergugat V (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*, dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum gugatan angka 8);

- h. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 879K/Pdt/1997 telah memberikan kaidah hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Bahwa menurut mantan Hakim Agung Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 61 s.d. 62, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Yahya Harahap selanjutnya mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas);

Selain Yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan gugatan, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi* yang mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2) Petitum gugatan tidak didukung/bertentangan dengan posita gugatan (tidak saling mendukung/tidak selaras):

a. Bahwa dalam posita gugatan angka 8, Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan: "Bahwa dengan adanya surat Tergugat III, maka Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada perusahaan Penggugat Nomor 192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan memerintahkan perusahaan Penggugat untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah Surat SPMK itu dikeluarkan";

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 2, Termohon Kasasi/semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III, dan perusahaan Penggugat";

b. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 terdapat kaidah hukum bahwa: "Dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak selaras dan bertentangan dengan petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan"; Serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 yang menyatakan: "diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur";

c. Bahwa dalil posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah tidak saling mendukung/tidak selaras karena di satu sisi Termohon Kasasi/semula Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterimanya untuk Pekerjaan Perkuatan

Halaman 42 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya adalah SPMK Nomor 192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010, namun petitum yang dimohonkan justru Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010;

Sehingga dalam hal ini timbul ketidaksesuaian/pertentangan dalil yang menimbulkan kerancuan dan pertanyaan bahwa sebenarnya Termohon Kasasi/semula Penggugat bekerja melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut berdasarkan SPMK yang Nomor berapa;

Dengan demikian, telah terjadi ketidaksesuaian/pertentangan dalil antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

- 3) Putusan *Judex Facti* telah mengabulkan sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan:
 - a. Bahwa Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mengabulkan sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan, yaitu dalam amar putusan angka 2 yang menyatakan:
Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III, dan perusahaan Penggugat (vide amar putusan angka 2 halaman 121);
 - b. Bahwa faktanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tersebut tidak pernah ada;
Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Termohon Kasasi/semula Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah mengajukan bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010;
Bahwa dalam persidangan *a quo*, yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah bukti berupa fotokopi Surat

Halaman 43 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya (vide bukti P.1.b);

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cacat hukum dan berakibat fatal karena mengabulkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 yang tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti dalam persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, *Judex Facti* Telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

C. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan pengakuan para pihak sebagai bukti yang sempurna:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti pengakuan Penggugat posita angka 28 dan angka 29 yang pada pokoknya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah setuju dan bersepakat dengan Tergugat I s.d. Tergugat III bahwa pekerjaan pembangunan jalan tanggul yang telah dikerjakan oleh Penggugat adalah senilai Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana surat perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/Kontrak-PNL/BPNA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 (vide bukti T.V-1);



Bahwa nilai kontrak sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut juga telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide bukti T.I/T.III - 4 dan bukti T.III - 7) dan Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah mengakui menerima pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut (vide posita gugatan angka 29);

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- c. Bahwa dengan telah adanya pembayaran yang disepakati para pihak tersebut, maka *prestasi* (hak dan kewajiban) Para Pihak sudah terpenuhi, dan tidak ada lagi kerugian hukum bagi Para Pihak atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan hukum bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Putusan *Judex Facti* telah dengan nyata dan jelas mengesampingkan bukti pengakuan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan mengabulkan SPMK (objek gugatan) yang tidak pernah ada:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;
Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* mengabulkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 yang tidak pernah ada;
2. Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom,



Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III, dan perusahaan Penggugat (vide Amar Putusan angka 2 halaman 121);

3. Bahwa dalam petitum gugatannya, Termohon Kasasi/semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III, dan perusahaan Penggugat (vide petitum gugatan angka 2 halaman 9);

4. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tersebut tidak pernah ada;

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Termohon Kasasi/semula Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah mengajukan bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010;

Bahwa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah bukti berupa fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya (vide bukti P.1.b), sehingga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti dalam persidangan;

5. Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan *Judex Facti* tersebut berakibat fatal dan cacat hukum, karena SPMK merupakan dasar bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Berdasarkan uraian di atas, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 adalah salah, tidak cermat dan cacat hukum, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan mengabulkan SPMK yang tidak pernah ada,



sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

E. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V yang merupakan tim audit independen yang ditunjuk oleh gubernur telah melakukan perbuatan melawan hukum (PM) dan dibebankan membayar kerugian berupa bunga 18% (delapan belas persen);

1) Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat sehingga tidak dapat dibebankan membayar kerugian berupa bunga 18% (delapan belas persen);

3) Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding dinyatakan:

Amar Putusan angka 8:

“Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% (seratus persen) volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan Penggugat” (vide amar putusan angka 8 halaman 122-123);

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan angka 13 dinyatakan:

“Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat



Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap” (vide amar putusan angka 13 halaman 124);

- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 80 dinyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, maka yang harus dihukum untuk mengganti kerugian adalah pihak yang telah menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, artinya secara *a contrario* pihak yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum/menimbulkan kerugian karena kesalahannya dengan sendirinya tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) adalah:

- Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- Ada kesalahan dari pelaku;
- Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori “*conditio sine qua non*”, sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya (terpenuhi seluruhnya). Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;



5) Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa dalam Posita gugatan angka 19 Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan: "Bahwa terhadap Dokumen yang tersebut pada angka 18 posita gugatan di atas dan hasil pekerjaan yang Penggugat kerjakan itu telah dilakukan perhitungan volume untuk masing-masing item pekerjaan sesuai dengan dokumen *As Built Drawing* dan telah dibuatkan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang dituangkan dalam dokumen *Back Up Data MC-Akhir* (100%) tanpa tanggal dengan nilai perhitungan harga pekerjaan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan perusahaan Penggugat" (bukti P – 9);

Bahwa dalam posita gugatan angka 32 Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan: "Bahwa tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) adalah sebuah tindakan yang melanggar kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan yang telah perusahaan Penggugat selesaikan;

Bahwa selanjutnya dalam replik angka 2 halaman 1, Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan: "Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak Nomor 002/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...";

Bahwa nilai pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah besaran nilai yang didasarkan pada hasil taksiran dari Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV) (vide gugatan angka 32 dan bukti T.III-3), sehingga nilai yang dibayarkan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/semula Penggugat tidak didasarkan pada laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP);

Bahwa nilai kerugian materiil sebesar Rp1.141.482.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang didalilkan Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut dihitung oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat berdasarkan nilai pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi pembayaran yang telah diterima Termohon Kasasi/semula Penggugat sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide posita gugatan angka 19 dan 32);

Bahwa nilai pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang diterima oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan hasil taksiran dari Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV), bukan berdasarkan laporan audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP);

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah menyebutkan/mencantumkan nilai taksiran/nilai rupiah atau besaran pembayaran yang akan dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V hanya menyebutkan realisasi volume fisik pekerjaan sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) sesuai hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada saat Tim Audit BPKP melaksanakan audit bersama dengan para pihak, termasuk juga dengan pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat *a quo* (vide lampiran bukti T.V-6). Bahwa laporan hasil audit BPKP tersebut tidak pernah menyebutkan nilai rupiah yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide bukti T.V-6);

Bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah sepakat dengan hasil perhitungan volume yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dengan hasil volume fisik pekerjaan sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) tersebut, karena Termohon Kasasi/semula Penggugat juga ikut melakukan pemeriksaan juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut (vide lampiran bukti T.V-6);

Halaman 50 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan kepentingan Termohon Kasasi/semula Penggugat, sehingga unsur Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian Termohon Kasasi/semula Penggugat, termasuk tidak dapat dibebankan membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen);

- 6) Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak bertindak sebagai penguasa yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah Tim Audit Independen yang diminta bantuan kedinasan oleh Gubernur Aceh untuk melakukan audit penyelesaian SPMK pada BPBA (vide bukti T.V-2). Bahwa dalam SPMK tersebut termasuk pelaksanaan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa sebagai Tim Audit Independen, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) merupakan pihak yang berada di luar kontrak dan berada di wilayah netral/tidak memihak salah satu pihak. Kedudukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga bukan sebagai penguasa yang memberikan pekerjaan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat, namun Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sebagai pihak independen yang melakukan audit secara objektif dan profesional.

Sehingga hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) juga tidak bersifat mengikat, namun hanya sebagai bahan masukan/rekomendasi/saran bagi Gubernur yang telah meminta bantuan untuk dilakukannya audit atas pelaksanaan SPMK tersebut;

Bahwa Gubernur dan BPBA mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan hasil audit BPKP tersebut. Sehingga dalam hal ini, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak melakukan kesewenang-wenangan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat karena sebagai pihak independen yang laporan hasil auditnya tidak mengikat, maka Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak mungkin untuk melakukan hal itu;

Bahwa sebagai Tim Audit, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah pihak yang netral dan telah melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, independen, objektif, cermat serta profesional



dengan mempertimbangkan segala aspek secara proporsional terkait dengan penerbitan dan pelaksanaan SPMK yang diterbitkan BPBA kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dan selanjutnya telah setuju dengan hasil audit Pemohon Kasasi/Tergugat V yakni terbukti dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 24 April 2012 oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide lampiran bukti T.V-6);

Bahwa hasil audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga tidak bersifat mengikat dan hanya berupa rekomendasi kepada peminta audit (Gubernur Aceh/Tergugat III). Gubernur Aceh bebas untuk memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

- 7) Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak pernah membuktikan dan tidak pernah memberikan dasar perhitungan sehingga diperoleh bunga sebesar 18% (delapan belas persen);

Bahwa pengenaan pembayaran bunga hanya dapat dikenakan terhadap perkara *wanprestasi* (bukan PMH) dan hanya dikenakan kepada Para Pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*prestasi*) sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah terikat dalam kontrak/perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat; Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang mengabulkan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) (vide amar putusan angka 13) tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan dasar perhitungan yang jelas serta telah mencampuradukan antara perkara PMH dengan *wanprestasi*, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan Pemohon



Kasasi/semula Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dibebankan membayar kerugian berupa bunga 18% (delapan belas persen), sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

F. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menilai standar pelaporan yang digunakan pemohon kasasi/semula Tergugat V sudah tidak terkini atau *up to date* sehingga sudah tidak berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dengan menilai standar pelaporan yang digunakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sudah tidak terkini atau *up to date* sehingga sudah tidak berlaku;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut juga telah salah menerapkan hukum mengenai standar audit yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 110 menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa Hasil Laporan Audit (bukti P.1.j) menggunakan Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP) Tahun 1996 yang telah direvisi dengan SA-APIP Tahun 2008, yang artinya menurut penilaian Majelis Hakim bentuk standar pelaporan yang dilakukan Tergugat V tidak terkini atau tidak *up to date*" (vide Putusan halaman 110 alenia 2);

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan tingkat banding tersebut telah melampaui batas wewenang dengan menilai Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996 tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996) tidak terkini atau tidak *up to date* sehingga tidak berlaku;

Bahwa tidak satupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia yang mencabut atau merevisi Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996 tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996), sehingga Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996 masih berlaku;



Bahwa untuk menguji suatu aturan di bawah undang-undang adalah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil (*judicial review*);

Bahwa sampai saat ini Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996 tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996) belum pernah dilakukan *uji materiil* (*judicial review*) di Mahkamah Agung;

4. Selain itu, putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum mengenai standar audit yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan audit kinerja dan audit investigatif;

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) menyatakan bahwa:

“Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif;
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas;

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah audit dengan tujuan tertentu terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (Gubernur Aceh) adalah masalah penyelesaian SPMK dalam perkara *a quo*;

Hal tersebut sebagaimana telah secara jelas Pemohon Kasasi/semula Tergugat V uraikan pada bagian Tujuan Audit yang menyatakan:

“Tujuan dari audit tertentu ini adalah untuk menilai aturan yang telah diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat darurat serta laporan kemajuan (*progress report*) baik fisik, kejelasan volume maupun mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan serta penilaian aspek lainnya yang dianggap perlu per 31 Desember 2011 pada Kegiatan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010 di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Pemerintah Aceh” (vide halaman 1 bukti T.V-6);

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) secara tegas telah mencantumkan bahwa Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996 merupakan referensi dalam menyusun Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP);

Sehingga Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) tersebut tidak pernah mencabut Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996, oleh karena itu, SA-APFP tersebut masih berlaku dan prinsip-prinsip umum auditnya tetap digunakan oleh setiap Auditor dalam melaksanakan audit;

Bahwa meskipun yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP adalah SA-APFP, hal tersebut bukan berarti bentuk standar pelaporan yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak terkini atau tidak *up to date*;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sebagai auditor yang profesional dan independen, maka secara otomatis juga telah menggunakan prinsip-prinsip umum audit sesuai dengan standar audit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SA-APFP, dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern

Halaman 55 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015



Pemerintah (SA-APIP) termasuk Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996, seperti prinsip independensi, objektivitas, dan professional;

Bahwa sebagai auditor yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus, maka prinsip-prinsip audit yang terdapat dalam berbagai standar audit tersebut secara otomatis telah melekat pada setiap Auditor BPKP yang melakukan audit, sehingga pelaksanaan audit beserta laporan hasil audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah sesuai dengan standar audit yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menilai standar pelaporan yang digunakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sudah tidak terkini atau *up to date*, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

G. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai alat bukti dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga telah salah dalam menyimpulkan maksud dan alasan pembentukan Tim Audit SPMK BPBA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dengan membentuk Tim Audit SPMK BPBA Tergugat III juga telah mengesampingkan pernyataannya sendiri dalam bukti P.1.a yang menyebutkan ‘proses administrasi pelaksanaan selanjutnya merupakan kewenangan penuh (Tergugat I) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk melakukan perhitungan kembali secara rinci dan profesional biaya pelaksanaannya sesuai kondisi dan kebutuhan riil di lapangan serta sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku’ dengan tidak menjelaskan secara pasti



maksud dan alasan pembentukan Tim Audit SPMK BPBA untuk penyelesaian SPMK BPBA”(vide Putusan halaman 106);

“Menimbang, bahwa di dalam LHA (bukti P.1.J) dan bukti TV-5, disebutkan dalam pelaksanaan audit menggunakan tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala untuk pemeriksaan fisik (volume dan mutu), namun demikian Tergugat V di dalam laporan hasil auditnya tidak lengkap menjelaskan Keputusan Inspektorat Aceh mengenai adanya tim tambahan tersebut, apa kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan bagaimana independensi serta pengendalian kualitas tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala sehingga dipilih oleh Tergugat V dalam menilai volume dan mutu pekerjaan kegiatan di lapangan” (vide putusan halaman 111);

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diikuti oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dalam menilai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat khususnya bukti TV-2, bukti TV-4, dan bukti TV-6, bukti P.III – 5;
4. Bahwa untuk menyikapi permasalahan penyelesaian pembayaran pekerjaan berdasarkan SPMK tahun 2010 yang penyelesaiannya berlarut-larut, telah dilakukan Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (vide bukti P.III-5) dari Kesepakatan FORKOPIMDA tersebut diperoleh fakta bahwa para pimpinan tertinggi di Aceh yaitu Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, dan Kajati telah bersepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran pekerjaan yang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja tahun 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahwa salah satu pekerjaan tersebut adalah pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
Bahwa dengan adanya Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (vide bukti P.III - 5) tersebut juga telah disepakati bahwa pembayaran kegiatan tersebut mengacu pada nilai riil pekerjaan di lapangan melalui audit yang meliputi penilaian administrasi, harga satuan, *opname* fisik oleh tim ahli. Bahwa bukti P.III - 5 tersebut sekaligus membuktikan bahwa Gubernur Aceh meragukan kebenaran klaim dari Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat,



sehingga agar diperoleh nilai riil yang objektif maka diperlukan penilaian hasil pekerjaan oleh Tim Audit yang independen;

Bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip dan nilai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap Pimpinan Organisasi termasuk Kepala Daerah wajib melakukan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pada setiap kegiatan yang dilaksanakannya;

5. Bahwa untuk memperoleh nilai riil yang objektif tersebut, maka Gubernur Aceh (Tergugat III) melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 (bukti TV-2) telah menunjuk Tim Audit (termasuk Tergugat V/BPKP) untuk melakukan audit penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada BPBA. Bahwa dalam SPMK tersebut termasuk pelaksanaan pekerjaan perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa setelah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 360/150/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 (bukti TV-2) tersebut kemudian Gubernur Aceh (Tergugat III) menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012 tanggal 5 April 2012 (vide Tambahan bukti Banding Pembanding/semula Tergugat V - 1) yang menugaskan 16 orang yang terdiri dari BPKP, Inspektorat, dan Ahli Teknis dari Universitas Syiah Kuala untuk melakukan Pemeriksaan atas Kegiatan SPMK Pekerjaan Infrastruktur pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun Anggaran 2010 dan 2011, sesuai SK Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 (bukti TV-2);

Bahwa salah satu Ahli Teknis dari Universitas Syiah Kuala yang ditunjuk dalam Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012 tanggal 5 April 2012 adalah Burhan Nasution, ST., MT (vide Tambahan bukti Banding Pembanding/semula Tergugat V - 1);

Bahwa penggunaan tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala diperlukan karena tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala tersebut mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk menilai realisasi fisik (volume dan mutu) hasil pekerjaan perkuatan tanggul



pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan dan Surat Tugas dari Gubernur Aceh tersebut, maka telah jelas bahwa penugasan tersebut merupakan permintaan bantuan kedinasan kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat V untuk melakukan audit atas beberapa SPMK pada BPBA, sehingga tanggung jawab terhadap penugasan tersebut ada pada pihak peminta bantuan kedinasan yakni Gubernur Aceh;

Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 (bukti TV-2), pada diktum Keempat yang menyatakan bahwa:

“Tim Audit SPMK BPBA bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh”;

Bahwa mengenai bantuan kedinasan merupakan hal yang lazim di lingkungan instansi pemerintah, bahkan saat ini terhadap bantuan kedinasan sudah dipertegas melalui ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Bantuan Kedinasan antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
- d. Apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau;



- e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut”;

Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak”;

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Aceh (bukti TV-2) dan Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012 tersebut (vide Tambahan bukti Banding Pembanding/semula Tergugat V - 1), Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-1157/PW.01/3/2012 tanggal 10 April 2012 (bukti TV-4) untuk melakukan audit atas 5 (lima) kegiatan SPMK Pekerjaan Infrastruktur pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang salah satunya adalah pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Surat Tugas Nomor ST-1157/PW.01/3/2012 tanggal 10 April 2012 (bukti TV-4) tersebut terdiri dari beberapa auditor BPKP dan Tim Teknis Universitas Syiah Kuala yang telah ditunjuk oleh Gubernur Aceh yaitu Burhan Nasution, S.T., M.T.;

Bahwa Tim Teknis Universitas Syiah Kuala (Burhan Nasution, S.T., M.T.) tersebut merupakan pihak yang sejak awal telah ditunjuk/ditugaskan oleh Gubernur Aceh sebagaimana dalam Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012 tanggal 5 April 2012 (vide Tambahan bukti Banding Pembanding/semula Tergugat V - 1);

Bahwa Tim Teknis Universitas Syiah Kuala (Burhan Nasution, S.T., M.T.) tersebut merupakan pihak yang telah ditunjuk langsung oleh Gubernur Aceh melalui Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012 tanggal 5 April 2012 (vide Tambahan bukti Banding Pembanding/semula Tergugat V - 1), sehingga penggunaan tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala dalam audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tersebut adalah sesuai dengan penugasan Gubernur Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala yang ikut melakukan audit bersama dengan BPKP, maka prosedur dan hasil audit BPKP adalah sudah tepat, objektif dan independen;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya terkait dengan bukti TV-2, bukti TV-4, dan bukti TV-6;

7. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengatur mengenai tanggung jawab pengguna barang/jasa menilai hasil pekerjaan dari penyedia barang jasa, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut tidak diatur mengenai bagaimana cara pengguna barang/jasa untuk melakukan penilaian;

Bahwa dalam melakukan penilaian, pengguna barang/jasa dapat menugaskan ahli yang mengerti hal-hal teknis untuk melakukan penilaian atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa;

Bahwa sesuai dengan Lampiran bukti TV-6, terbukti bahwa pengguna barang yang diwakili oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga telah ikut melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Penggugat dan Tim Teknis Perwakilan BPKP untuk menghitung volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah setuju dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengamatan Fisik tanggal 24 April 2012 yang merupakan hasil dari pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dengan semua pihak secara lengkap (vide Lampiran bukti TV-6);

Sehingga Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melaksanakan audit secara objektif, independen, cermat, dan profesional karena telah melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk juga telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat selaku pihak pelaksana pekerjaan;

8. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP bersama dengan ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala dan juga pemeriksaan bersama dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat diperoleh hasil antara lain bahwa:

- (1) Penerbitan SPMK tidak sesuai dengan ketentuan tanggap darurat;
- (2) Terhadap Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jaya, Tahun Anggaran 2010, SPMK Nomor: 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan rekanan PT Amanda Rosa tidak tersedia dana tanggap darurat atau dana siap pakai;

(3) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran belanja tak terduga pada DPKKA tahun anggaran 2010 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

(4) Pengelolaan dana tak terduga tersebut merupakan kewenangan dari DPKKA dan Kepala Pelaksana BPBA bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap dana tersebut;

(5) Berdasarkan hasil audit lapangan per 24 April 2012 *progress* fisik Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) (vide halaman 9 bukti T.V-6);

9. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V menyampaikan Laporan Hasil Audit tersebut kepada Gubernur Aceh selaku pihak yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit. Bahwa hasil audit Tergugat V (bukti TV-6) hanyalah berupa rekomendasi atau saran kepada Gubernur Aceh sehingga tidak bersifat mengikat;

Bahwa kemudian Gubernur Aceh dan BPBA tidak menggunakan laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tersebut, karena yang digunakan sebagai dasar BPBA untuk menentukan nilai rupiah pembayaran yang diberikan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasil perhitungan dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (bukan BPKP);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai alat bukti dan salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dalam menyimpulkan maksud dan alasan pembentukan Tim Audit SPMK BPBA, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

H. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dan telah salah dalam menyimpulkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak melakukan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, sehingga menurut Majelis Hakim proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audit



tidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, objektivitas, keahlian dan kecermatan profesional;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Putusan Tingkat banding pada halaman 113-114 yang dikuatkan pada tingkat banding menyatakan:

“Menimbang, bahwa ternyata hal yang semestinya menjadi latar belakang dilakukannya audit menurut auditor, ternyata di dalam hasil audit hal tersebut tidak pernah dilakukan pengembangan untuk diteliti lanjut di dalam proses audit secara jelas dan tepat, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan relevansi yang seharusnya ada antara latar belakang dilakukannya audit dengan hasil laporan progres fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa walaupun ruang lingkup audit salah satunya hanya sebatas audit lapangan terhadap laporan kemajuan (*progress report*) realisasi fisik (volume dan mutu) per 31 Desember 2011 terhadap pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, namun karena *review*, pengamatan dan evaluasi tersebut pada prinsipnya menurut penilaian Majelis Hakim adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam audit, maka laporan kemajuan (*progress report*) realisasi fisik (volume dan mutu) sepatutnya menurut hukum tidak berhenti pada angka-angka hasil perhitungan saja tetapi harus diikuti dengan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi berdasarkan latar belakang diadakannya audit;

Menimbang, bahwa atas hasil audit kemajuan (*progress report*) realisasi fisik (volume dan mutu) tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat V tidak melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, karena Tergugat V tidak menilai dan menjelaskan adanya jarak waktu yang panjang (kurang lebih satu tahun) antara volume pekerjaan telah



dikerjakan (MC-03) Per 15 Maret 2011 dengan data kemajuan fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan per 24 April 2012 yang menurut Auditor, kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 52,73 % (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa atas perbedaan progres fisik tersebut, ternyata Tergugat V Konvensi juga tidak memasukkan tanggapan auditan (Tergugat Tergugat I/Tergugat II Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas adanya perbedaan hasil laporan kemajuan fisik pekerjaan menurut auditan dan berdasarkan Berita Acara Pengamatan Fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat V Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audit tidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, objektivitas, keahlian dan kecermatan profesional” (vide putusan halaman 113-114);

3. Bahwa bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah sesuai dengan standar umum audit antara lain meliputi independensi, objektivitas, keahlian dan kecermatan profesional;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V yang berupa Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (bukti T.V-6);

4. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Atas SPMK Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Pemerintah Aceh (vide bukti T.V-6), Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah menguraikan secara jelas mengenai identifikasi masalah, analisis dan evaluasi berdasarkan latar belakang diadakannya audit, yaitu:

- (a) Kronologis pelaksanaan kegiatan yang menguraikan mengenai kronologis terbitnya SPMK (vide halaman 3 bukti T.V-6);
- (b) Kesesuaian terhadap status tanggap darurat yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan SPMK tersebut tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku (vide halaman 6 bukti T.V-6);



- (c) Alokasi Anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwa Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, SPMK Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan rekanan PT Amanda Rosa, tidak disediakan dana tanggap darurat atau dana siap pakai. Sedangkan untuk dana tak terduga, pengelolaannya berada di bawah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Kepala Pelaksana BPBA bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dana tak terduga tersebut (vide halaman 7-8 bukti T.V-6);
- (d) Penetapan pelaksana pekerjaan yang pada pokoknya menguraikan bahwa pelaksana pekerjaan (PT Amanda Rosa) telah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan cara penunjukan langsung berdasarkan SPMK, padahal SPMK tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (vide halaman 8 bukti T.V-6);
- (e) Nilai dan fisik pekerjaan, yang terdiri dari:
- (1) Nilai Pekerjaan:
- Berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga/RAB yang dibuat oleh PT Amanda Rosa disebutkan bahwa nilai Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); Namun demikian, nilai tersebut tersebut tidak ada harga pembandingnya, karena PPTK tidak menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga Tim Audit BPKP tidak dapat menilai kewajaran harga satuan/penawaran pekerjaan tersebut;
- (2) Progres fisik pekerjaan:
- Berdasarkan *Back Up* Data MC 100 yang ditandatangani oleh rekanan, PPTK, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tanpa tanggal dinyatakan *progress* fisik 100% (seratus persen);
 - Hasil audit lapangan per 24 April 2012 dengan didasarkan pada Daftar Kuantitas dan Harga/RAB yang dibuat oleh rekanan menunjukkan *progress* fisik yang dicapai adalah



sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen);

(f) Manfaat kegiatan:

Secara umum kegiatan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya telah bermanfaat untuk menanggulangi bencana banjir, namun kondisi saat audit di lapangan ditemukan *item* pekerjaan timbunan dan lapis fondasi agregat kelas C rusak (terhambur di sekitar tanggul). (vide halaman 8-9 bukti T.V-6);

Bahwa bukti T.V – 6 tersebut telah membuktikan bahwa dalam melakukan audit, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Atas SPMK Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2010 dan juga realisasi fisik pekerjaannya;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melakukan proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi, dan telah menguraikannya secara objektif dan berimbang sebagaimana uraian di atas dan tercantum dalam Laporan Hasil Audit tersebut (bukti T.V-6);

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ketika menyatakan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak memasukkan tanggapan auditan (Tergugat I/Tergugat II Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah memasukan tanggapan Termohon Kasasi/semula Penggugat (auditan) yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan fisik tanggal 24 April 2012 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V bersama-sama dengan pihak terkait yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan, dan Pihak Rekanan (Termohon Kasasi/semula Penggugat); Bahwa hasil pemeriksaan bersama tanggal tanggal 24 April 2012 tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengamatan Fisik yang ditandatangani oleh semua pihak termasuk oleh pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat dan hasilnya yaitu progres fisik yang dicapai adalah sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) (vide lampiran bukti T.V-6);

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pengamatan Fisik tersebut (vide lampiran bukti T.V-6), berarti bahwa Termohon



Kasasi/semula Penggugat secara langsung telah memberi tanggapan yaitu setuju terhadap hasil pemeriksaan fisik sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) tersebut;

Bahwa Berita Acara Pengamatan Fisik tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani Termohon Kasasi/semula Penggugat juga dilampirkan dalam laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (vide lampiran bukti T.V-6);

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah memasukkan tanggapan auditan (Termohon Kasasi/semula Penggugat) ke dalam laporan hasil audit (bukti T.V-6).

6. Bahwa proses audit dan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah dilaksanakan secara independen, objektif, cermat, dan profesional dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk memberikan tanggapan pada saat melakukan pemeriksaan fisik bersama, dan kemudian Termohon Kasasi/semula Penggugat telah menandatangani dan menyetujui berita acara pengamatan fisik tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam melaksanakan audit telah melakukan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi berdasarkan latar belakang diadakannya audit serta memasukan tanggapan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagaimana dalam lampiran bukti T.V-6, sehingga proses audit dan pelaporannya (laporan audit) telah sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, objektivitas, keahlian serta kecermatan profesional;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audit tidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, obyektifitas, keahlian dan kecermatan profesional, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

- I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyimpulkan bahwa Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya adalah pekerjaan tanggap darurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan putusan Tingkat Banding menyatakan:
"Menimbang, bahwa karena proyek yang ditangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat dan mendesak, maka sebagaimana Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka SPMK dikeluarkan mendahului kontrak, sehingga *opname* pekerjaan dilakukan bersama antara pengguna dan penyedia barang, sementara proses administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan (vide putusan halaman 104);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya bukan pekerjaan yang bersifat tanggap darurat;
4. Bahwa SPMK Nomor 192.1/612.11/2010 yang diterbitkan BPBA kepada PT Amanda Rosa untuk melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 13 Desember 2010 bertentangan dengan:
 - a) Masa tanggap darurat (sesuai surat Sekretaris Daerah Aceh atas nama Gubernur Aceh Nomor 360/62217/2010 tanggal 7 Oktober 2010) hanya untuk 3 (tiga) minggu dihitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2010;
 - b) Surat Gubernur Aceh Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan bahwa tidak menaruh keberatan SPMK diterbitkan dengan ketentuan dilakukan untuk penanganan yang bersifat darurat yang dari segi teknis penanganannya cukup efisien dan efektif dengan konstruksi yang bersifat darurat bukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen;
 - c) Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Bab I Pendahuluan diatur bahwa jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kejadian

Halaman 68 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dari Presiden/Kepala Daerah (vide bukti T.V-6);

5. Bahwa faktanya Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut bukan bersifat darurat karena pekerjaan konstruksinya pengerjaannya dilakukan dalam waktu yang cukup lama (empat bulan) dan dilakukan di luar masa tanggap darurat;

Hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Ilyas A.H (vide Putusan halaman 73) yang menyatakan: "Pekerjaan selesai dalam waktu empat bulan pada akhir tahun 2011" dan keterangan Saksi A. Latif A.G (vide Putusan halaman 73) yang menyatakan: "pekerjaan dimulai bulan Juni 2011 s.d. akhir 2012";

Selain itu, SPMK tersebut diterbitkan setelah masa tanggap darurat selesai, dan masa tanggap darurat tersebut tidak pernah diperpanjang oleh Gubernur Aceh;

6. Bahwa uraian di atas dan telah diperkuat lagi dengan adanya Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ditandatangani oleh Tergugat III, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda dan Kajati Aceh (vide bukti T.III-5) yang membuktikan bahwa dalam penerbitan SPMK dalam pelaksanaan pekerjaan yang dianggap dikerjakan dalam masa tanggap darurat tersebut terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, sehingga diambil keputusan melalui Kesepakatan Forkopimda. Apabila tidak terdapat permasalahan seharusnya SPMK tersebut sudah dibayar;

Berdasarkan uraian di atas, Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat bukanlah pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan proyek yang ditangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat dan mendesak adalah keliru, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan proyek yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat merupakan pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat dan mendesak, sehingga putusan *Judex Facti*



harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

J. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dan telah salah dalam menyimpulkan bahwa Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sudah selesai dan adanya bukti yang saling bertentangan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Putusan Tingkat Banding menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1.h, berupa Dokumen *Back Up* Data 100% (seratus persen), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan dikuatkan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai dikerjakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk di sekitar proyek tersebut dalam rangka pencegahan terjadinya banjir (vide Putusan halaman 91 alenia 1);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* juga menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bhona, pekerjaan perkuatan tanggul telah selesai seratus persen dikurangi adanya pekerjaan *oprit* yang belum terselesaikan disebabkan adanya kendala teknis” (vide putusan halaman 91 alenia 2);

Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah penerapan hukum atas bukti yang saling bertentangan, karena di satu sisi *Judex Facti* menyatakan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh



Termohon Kasasi/semula Penggugat telah selesai. Namun di sisi lain Majelis Hakim juga mengakui/mendasarkan pada keterangan Saksi Bhona yang menyatakan bahwa ada pekerjaan yang belum dikerjakan, sehingga terbukti tidak dapat disimpulkan bahwa pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya telah selesai 100% (seratus persen);

4. Bahwa adanya pekerjaan Termohon Kasasi/semula Penggugat yang belum selesai tersebut terbukti dengan adanya Berita Acara Pengamatan Fisik tanggal 24 April 2012 atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang membuktikan bahwa volume pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) karena ada pekerjaan yang belum dikerjakan, dan setelah dihitung oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V maka pekerjaan tersebut hanya selesai sebesar 52,73% (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga persen);

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah mengakui kebenaran dan menandatangani Berita Acara Pengamatan Fisik tanggal 24 April 2012 tersebut (vide lampiran bukti T.V-6);

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melaksanakan audit secara objektif, independen, cermat dan profesional serta berimbang karena telah melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk juga telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut, maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak konsisten dalam menilai alat bukti sehingga salah dalam menyimpulkan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sudah selesai, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan bahwa Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sudah selesai, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;



K. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 1324 KUHPerdata dan menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat terpaksa menerima pembayaran:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan putusan Tingkat Banding menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa mengenai terhadap adanya keterpaksaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita gugatan angka 29 (dua puluh sembilan) dalam menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak yang ditandatangani Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah alasan yang wajar dan tepat dirasakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima pembayaran tersebut tentunya akan mendatangkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya namun belum juga dibayarkan oleh pemerintah karena prosedur birokrasi yang berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan dasar hukum yang jelas alas pekerjaan yang nyata-nyata telah dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1324 KUHPerdata yang menyebutkan: “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberikan kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan tersebut harus diperlihatkan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan” (vide Putusan halaman 117);

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena *Judex Facti* telah membenarkan alasan adanya unsur keterpaksaan Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam menerima



pembayaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara;

Bahwa dalam persidangan *a quo*, Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak pernah memberikan bukti terkait dengan adanya dalil keterpaksaan tersebut dalam persidangan tingkat pertama. Sehingga dalil posita gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat terkait terpaksa menerima pembayaran (vide posita gugatan angka 29) hanyalah pernyataan subjektif Termohon Kasasi/semula Penggugat yang tidak berdasar dan tidak terbukti;

4. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang membenarkan alasan terpaksa dari Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah salah (vide Putusan halaman 117), karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti dan alasan hukum yang cukup, dan *Judex Facti* telah salah penerapan hukum ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara bahwa ada atau tidaknya unsur paksaan harus memperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Samsul Bahri selaku kuasa Direktur PT Amanda Rosa yang terikat hubungan keperdataan dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait dengan pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat (Samsul Bahri) adalah wiraswasta berusia 51 (lima puluh satu) tahun yang berakal sehat dan memiliki kedudukan yang setara untuk menandatangani suatu kontrak/perjanjian;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat melaksanakan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPMK Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala BPBA (vide bukti P.1.b);

Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 untuk pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom dengan nilai kontrak Rp358.518.000,00 (tiga ratus



lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (vide bukti T.V-1). Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah menerima pembayaran sesuai kontrak tersebut (vide bukti T.III-7);

6. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 (vide bukti T.I/T.II-1 dan bukti T.I/T.II-4);

Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi/semula Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa posita gugatan angka 17, Termohon Kasasi/semula Penggugat mendalilkan:

“Bahwa pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK tersebut telah selesai perusahaan Penggugat kerjakan pada Bulan Maret 2011 dan karena itu Penggugat telah memberitahukan situasi terakhir dan hasil pekerjaan fisik 100% (seratus persen) kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat dilakukan proses pembayaran secepatnya (vide posita gugatan angka 17)”;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada putusan halaman 117 terkait posita gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai alasan terpaksa menerima pembayaran adalah tidak benar;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat mendalilkan bahwa telah selesai melaksanakan pekerjaan pada bulan Maret 2011 (vide posita gugatan angka 17), namun kemudian mendalilkan terpaksa menerima pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2013 (vide posita gugatan angka 29), dan kemudian tetap mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa telah menyelesaikan pekerjaan pada bulan Maret 2011 dan tidak segera dibayar, mengapa baru mengajukan gugatan tanggal 7 November 2013 (setelah lebih dari dua tahun). Dan apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa terpaksa menerima pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2013, mengapa Termohon Kasasi/semula Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 7 November 2013 (delapan bulan setelah pembayaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat memiliki kehendak bebas untuk melakukan suatu tindakan hukum. Hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Kontrak Nomor 002/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 (bukti T.V-1) dan diajukannya gugatan *a quo*;

Bahwa unsur keterpaksaan tersebut sudah terbantahkan dengan sendirinya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa dengan diterimanya pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan gugatan *a quo* membuktikan bahwa kebebasan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk melakukan tindakan hukum tidak pernah dibatasi oleh siapapun (tidak pernah dipaksa) dan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran atas pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa nilai pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan nilai yang telah dikerjakannya, maka seharusnya Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan kepada BPBA (pemberi kerja) terkait besarnya pembayaran tersebut;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atas Pasal 1324 KUHPerdota dan menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat terpaksa menerima pembayaran sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) (tidak didasarkan pada bukti dan pertimbangan hukum yang cukup), sehingga putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas ketentuan Pasal 1324 KUHPerdota dan menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat terpaksa menerima pembayaran pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. *Judex Facti* di dua tingkatan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. tanggal 20 Februari 2015 dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dalam memori bandingnya, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dengan ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli. Selain itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Putusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa di dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. yang menyatakan: "Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama" adalah pertimbangan hukum yang sempit dan tidak tepat dan jauh dari pertimbangan



hukum yang seutuhnya yang harus diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam menilai suatu perkara, karena jelas dan terang telah dikemukakan bahwa adanya *plurium litis consortium* di dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu dengan tidak digugatnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini terkait dengan petitum Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat yang menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk mengangarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan;

Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut mengandung konsekuensi hukum yang diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam petitumnya dengan menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengangarkan, dapat diartikan secara lebih jauh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat meminta pekerjaan yang sudah dikerjakan tersebut dibayar oleh Pemerintah dalam hal ini Tergugat I, II dan III;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya harus membaca dengan detil memori banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, karena dengan adanya petitum meminta kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III untuk dianggarkan, maka dengan ini terlibatlah DPRA selaku pemegang kekuasaan di bidang anggaran, karena perkara *a quo* bukan saja harus diperiksa dari Hukum Perdata murni namun juga terkait dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Negara, yang mana anggaran negara maupun pemerintah daerah harus disetujui oleh DPRA selaku pemegang kekuasaan di bidang anggaran;

Bahwa benar kewenangan dari Gubernur Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (*vide* pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman 80) yang pada pokoknya menyatakan kewenangan menyusun dan mengajukan rancangan *Qanun* tentang APBA kepada DPRA adalah kewenangan dari Gubernur;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya menilai kewenangan dari Tergugat III/Gubernur Aceh dalam bidang legislasi yaitu pengajuan rancangan *Qanun* yang mana secara hukum kedua kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif memiliki kewenangan untuk mengusulkan Rancangan *Qanun*. Namun dalam hal persetujuan/pengesahan anggaran, hal ini menjadi kewenangan dari



legislatif/DPRA. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) yang menegaskan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa DPRA adalah sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dan menyetujui anggaran dan Maknanya bahwa setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan anggaran dan keluarnya uang negara harus dengan persetujuan lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRA;

Bahwa dengan demikian jika dilihat dari konstruksi hukumnya, gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menggugat DPRA selaku pemegang kekuasaan di bidang anggaran karena di dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan petitum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada nomor 11, bahwa adanya suatu penghukuman bagi Pemerintah dalam hal ini untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang mana proses penetapannya dan persetujuannya berada pada kewenangan yang melekat langsung di DPRA. Maka selayaknya gugatan Termohon Kasasi adalah gugatan yang *plurium litis consortium*;

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti T.I/T.II.1 yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor 002/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan telah membuktikan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dibayar oleh Tergugat I dan II sesuai dengan hasil penilaian volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat V dan penilaian harga oleh Tergugat IV. Dengan demikian untuk dianggarkan kembali pada tahun 2014 adalah tidak memungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penganggaran di pemerintah baik di pusat dan di daerah, yang mana bahwa masa sidang anggaran pada tahun 2014 juga sudah berakhir maka dengan demikian tidak mungkin bagi DPRA untuk menganggarkan kembali karena sudah dibayarkan dan jika dipaksakan untuk dianggarkan akan berdampak pada penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup di dalam memutus perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya *Judex Juris* di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan perkara *a quo*;



II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

Bahwa jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu telah tidak menerapkan ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku yang mana bahwa seharusnya dengan terbukti adanya kurang pihak di dalam gugatan perkara *a quo*, sudah sepatutnya gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau tidak diterima. Selain itu pernyataan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014 adalah putusan yang tidak cukup diberikan pertimbangan hukum terutama terhadap bukti T.I/T.II.1 yaitu berupa bukti pembayaran, dan persetujuan mengenai kuantitas volume hasil pekerjaan dan harga (vide bukti T.III.3) yang tidak sama sekali mendapatkan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, padahal bukti ini merupakan salah satu keberatan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III untuk memperoleh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai bukti tersebut maka dengan demikian putusan tersebut merupakan yang tidak cukup pertimbangan, maka harus dibatalkan oleh *Judex Juris* di tingkat Mahkamah Agung karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah ingkar janji karena tidak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I dan II telah sepakat membayar pekerjaan Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat, sebaliknya Tergugat V dan III telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa pembayaran pekerjaan Penggugat sebesar Rp358.518.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) adalah sah didasarkan pada penilaian Tergugat IV dan V pada volume pekerjaan serta taksiran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan karena menyatakan keabsahan SPMK Nomor 360/02/2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I, sedangkan SPMK tersebut tidak diajukan selama dalam persidangan;

Bahwa selain itu *Judex Facti* juga salah karena kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap kesalahan Tergugat V dalam melakukan audit atas pekerjaan Penggugat karena tidak dijelaskan mengenai bagian mana dari standar umum audit APIP yang dilanggar oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH dan Pemohon Kasasi II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 80 dari 82 hal. Put. Nomor 1632 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH** dan Pemohon Kasasi II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/PDT/2014/PT BNA. tanggal 20 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna. tanggal 7 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003